



PUTUSAN

Nomor 2688/Pdt.G/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebaga berikut, dalam perkara cerai gugat, antara phak-pihak:

PENGGUGAT, urnur 48 tahun, agama Islam. pendidkkan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Depok . selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tenanggal 18 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 2688/Pdt.G/2017JPA.Dpk., tanggal 18 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 September 1991, di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, Kutipan Akta Nikah nomor: NOMOR tanggal 30 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KIJA) Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di dan terakhir tinggal di Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama.
 - a. NAMA, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1993;
 - b. NAMA, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1997;
 - c. NAMA, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2003;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Pebruari 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan penengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam berumah tangga;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Pebruari 2013;
 - c. Tergugat memiliki sifat temperamental yang apabila terjadi perselisihan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat seperti; lonte.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2017 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas,
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin 'agi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jafan terbaik kecuali perceraian.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan tatak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke KUA tempat di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya,
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir di muka sidang pada tanggal 04 Oktober 2017, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir karena sesuai dengan relaas panggilan Nomcr 2688/Pdt G/2017/PA Dpk tanggal 27 September 2017 ternyata Tergugat yang sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir di muka sidang pada tanggal 11 Oktober 2017

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui proses mediasi dengan difasilitasi Mediator bernama Drs H. Bashori A Hakim, M.Si. Dari laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2017 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil:

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan,

Bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 06 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah Istri saya yang sah (TERGUGAT), menikah pada tanggal 09 September 1991 di Kecamatan Wcnogiri;
2. Saya bersama istri memang benar tinggal di Depok;
3. Selama berumah tangga memang benar dikaruniai anak 3 putra:
 - a. NAMA putra pertama lahir di Jakarta tanggal 29 Desember 1993 (berumah tangga baru bekerja, punya anak 2 ngontrak)
 - b. NAMA putra kedua lahir di Jakarta tanggal 21 Januari 1997 (baru lulus sekolah, baru bekerja Kost di Jakarta)
 - c. NAMA putra ketiga di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2003 (kelas 8/2 SMP)
4. Bahwa saya dan istri saya hanya kesalahpahaman saja dalam rumah tangga yang wajar sering terjadi pada siapapun.
 - a. Saya dan istri tetap berkomunikasi seperiunya saja;
 - b. Saya sebagai suami bukannya tidak memberi nafkah sejak 2013 tapi baru sembuh sakit setruk, istri pun tahu dan menerimanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sifat saya sebenarnya bukan temperamental bila saya dan istri saya perselisihan tidak pernah melakukan kekerasan fisik.
 - d. Saya sebagai suami bila saya berkata kasar itu pun jarang terjadi karena istri saya tidak mau diberitahukan dengan baik atau dinasehatin malah berbalik menjadi marah serta menghina suaminya dan tidak dapat menghargai bila saya berkata itupun abis kesabaran saya tanpa disadari pada siapapun hal ini bisa terjadi.
5. Saya bersama istri saya berselisih sebenarnya hanya hal-hal wajar saja yang sering terjadi dalam rumah tangga pada akhir Mei awal Juni 2017.
 6. Bahwa saya bersama istri saya dari keluarganya masing-masing tidak ada yang berupaya mendamaikan ini secara jujur saya katakan semua ini sifat dan watak istri saya yang keras tidak mau menerima apa adanya.
 7. Saya bersama istri saya sebenarnya bisa dilanjutkan kembali rumah tangga hanya mendalami saling kepercayaan, memahami kesabaran hanya dipengaruhi dalam segi ekonomi dan tidak perlu adanya perceraian yang mesti terjadi. Hal ini bukan jalan yang terbaik.

Berdasarkan jawaban-jawaban diatas, maka mohon maaf dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar jangan sampai dikabulkan permintaan Penggugat dari istri saya yang bernama PENGGUGAT;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan surat Nomor NOMOR tanggal 16 Nopember 2017 perihal pemberitahuan untuk membayar tambahan panjar biaya perkara, Penggugat telah ditegur agar dalam tempo 1 (satu) bulan dapat menambah panjar biaya perkara dan apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak bisa memenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan . Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, setelah ditegur tersebut, ternyata hingga tenggat waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak bisa memenuhi untuk menambah panjar biaya perkara,



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan (kumulasi) perkara perceraian dan hak hadhanah (perneliharaan anak) serta nafkah hadhanah. yang diajukan oleh Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor NOMOR fanggal 16 Nopember 2017 perihal pemberitahuan untuk membayar tambahan panjar biaya perkara, Penggugat telah ditegur agar dalam tempo selama 1 (satu) bulan menambah panjar biaya perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan 2688/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 25 Januari 2018 Yang dikeluarkan Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, ternyata hingga tenggat waktu peneguran itu berakhir. Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, maka menurut hukum perkara a quo harus dibatalkan dari daftar perkara dan selanjutnya pembatalan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Oleh karena perkara a quo termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 2688/Pdt.G/2017/PA.Dpk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tangga' 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadi Awal 1439 Hijriyah oleh kami Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, dan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin serta Rifky Ardhjtika, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Drs. Entoh Abd Fatah sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



Dr. H. Andi Akram, S.H., M.

Hakim Anggota,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Ang

nggota,

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI



Panitera Pengganti.

Drs. Entoh Abd Fatah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
3. Redaksi		
4. Materai		6.000

Jumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah):